BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : panwas.hsu@gmail.com

Nomor : 001/K.KS-06/TU.13/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Amuntai, 01 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Amuntai

SURAT REKOMENDASI

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 120/PL.02.1-Rk/6308/KPU-Kab/III/2019 perihal Mohon Rekomendasi DPK Menjadi DPT

Memperhatikan :
1. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap potensi pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih, khususnya yang pemilih yang berada di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia (RI) tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengawasan terhadp proses daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) sebagai berikut:

   a. Melakukan penyempurnaan terhadap DPTHP-2 untuk memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.
   b. Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 wajib dilakukan melalui rapat pleno di tingkat Kabupaten.

Menimbang : Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas

Scanned with CamScanner

Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Senin Tanggal 1 April 2019 Pukul 15.00 WITA bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perbaikan Data Pemilih surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019.

MEREKOMENDASIKAN :

Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang termuat dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 hal pengawasan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait poin 5 dan 6: Dalam melakukan pemeliharaan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan terhdapap DPTHP-2 untuk memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu; dan penyempurnaan DPTHP-2 sebagimana yang dimaksud pada angka 5, wajib dilakukan melalui rapat pleno ditingkat Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara **merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memasukkan data yang sudah ada dan valid kedalam Daftar Pemilih Tetap**.

Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Drs. SYARDANI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kal-Sel
2. Arsip

Scanned with CamScanner